

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

AURA
PUBLISHING

Perpusakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah

Penulis:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti, Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumarja, Ati Yuniati, Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, Candra Perbawati, Chairizka Sekar Ayu, Rini Fathonah, Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria, Dona Raisa Monica, Eddy Rifai, Husna Purnama, Eka Deviani, Eka Mandayanti, Emila Susanti, Hendi Gusta Rianda, Ahmad Saleh, Indah Satria, Ismi Rakhmawati, Berti Yolida, Marlia Eka Putri A.T., Mas Nana Jumena, Belardo Prasetrya Mega Jaya, Muhtadi, Budiyono, Nurmayani, Rahma Nuharja, Ria Wierma Putri, Laila Nurlatifah, Ricco Andreas, Risti Dwi Ramasari, Nunung Radliyah, Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda, Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian, Rudy, Siti Khoiriah, Rustamaji, M. Iwan Satriawan, Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani, Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Supriyanto, Topan Indra Karsa, Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani, Yulia Neta, Dian Kagungan, Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung dan Miftah Ramadhan.

Editor:

Ade Arif Firmansyah,
M. Iwan Satriawan
Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xiv+ 447hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2019

ISBN: 978-623-211-018-2

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Keberadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km² menyebabkan kawasan pesisir dan pantai menjadi andalan salah satu sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain pengelolaan alam laut daerah pesisir juga menghasilkan industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah : a) Galangan (pembuatan) kapal dan *dockyard*; b) Industri mesin dan peralatan kapal; c) Industri alat penangkapan ikan (fishing gears) seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dll; d) Industri kincir air tambak (pedal wheel), pompa air, dll; e) Offshore engineering and structures; f) Coastal engineering and structures; g) Kabel bawah laut dan fiber optics; h) Remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka perubahan kebijakan negara pasca reformasi dengan lebih mengedepankan pengelolaan laut memang sudah sesuai dengan fakta dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia sejatinya bukan hanya negara agraris yang hanya mengandalkan ekspor hasil pertanian dan kehutanan. Namun lebih daripada itu ada sektor kelautan yang lebih luas wilayahnya dibandingkan daratan yang harus juga dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Seminar nasional yang mengambil tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” menjadi penting tidak hanya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Unila namun juga merupakan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah baik pusat maupun daerah berkenaan dengan potensi kelautan kita yang belum diberdayakan secara maksimal. Sehingga kedepan diharapkan akan munculnya berbagai kebijakan baik dalam bentuk regulasi maupun kerjasama dengan nelayan berkenaan dengan pengembangan potensi laut Indonesia.

Kami menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan seminar nasional yang out put nya adalah buku ini. Maka kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandarlampung, 7 Januari 2019

Ketua Pelaksana

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan rahimnya seminar nasional dengan tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam terlaksana dengan baik.

Ada berbagai tema yang sebelumnya diusulkan oleh panitia terkait pelaksanaan seminar nasional ini. Namun dengan berbagai pertimbangan dan nilai strategis issue dipilihlah tentang laut sebagai tema utama seminar nasional kali ini. Hal ini terkait dengan seiring berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memindahkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi masih menyisahkan problematika di dalamnya. Baik itu sinkronisasi dengan UU an organik lainnya maupun juga rentang kendali yang cukup jauh antara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemerintah provinsi.

Kami pimpinan FH Unila menghaturkan terima kasih kepada para pembicara dalam seminar ini: Irjen. Pol. Dr. Drs. Abdul Gofur, M.H., dari Badan Keamanan Laut (BALAMLA) RI, Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D., Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Indonesia; Ahmad Tabroni dari Serikat Nelayan Indonesia dan Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Lampung.

Menjadi suatu kewajiban akademik untuk membungkus ide dalam seminar tersebut agar tidak hanya selesai di meja seminar, namun ada dokumen hasil dari seminar yang kelak dapat kita wariskan kepada anak cucu kita berupa buku. Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan dari peserta seminar dengan berbagai macam disiplin keilmuan penulis namun tetap fokus membahas tentang potensi laut Indonesia sesuai dengan tema seminar yang tentunya akan semakin memperkaya wawasan kita berkenaan dengan laut Indonesia dari berbagai macam sudut pandang penulis sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi kemajuan dunia keilmuan di Indonesia. Selamat membaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 8 Januari 2019
Dekan FH Unila

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom <i>Heryandi</i>	1
Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia <i>Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita</i>	14
Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan <i>Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia</i>	26
Upaya Penanggulangan Penggunaan Alat Setrum Ikan Oleh Nelayan Di Sekitar Sungai Tulang Bawang <i>Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti</i>	37
Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia <i>Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumardja</i>	44
Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai berdasarkan Otonomi Daerah <i>Ati Yuniati</i>	58

Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia Dan Intervensi Asing Di Perairan Indonesia <i>Bayu Sujadmiko dan Thio Haikal Anugerah</i>	66
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai <i>Candra Perbawati</i>	78
Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) <i>Chairizka Sekar Ayu dan Rini Fathonah</i>	96
Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (<i>International Tribunal For Law Of The Sea/ITLOS</i>) dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Laut Internasional (Sengketa Reklamasi Pantai antara Malaysia dan Singapura) <i>Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria</i>	111
Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal <i>Dona Raisa Monica</i>	124
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan di Kawasan Pesisir (Studi Kasus PT IAF di Kab. Pesisir Barat) <i>Eddy Rifai dan Husna Purnama</i>	135
Rekontruksi Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Idonesia <i>Eka Deviani</i>	150
Hak dan Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Masyarakat <i>Eka Mandayanti</i>	160

Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Lampung <i>Emila Susanti</i>	171
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <i>Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh</i>	183
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung <i>Indah Satria</i>	194
Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung <i>Ismi Rakhmawati dan Berti Yolida</i>	207
Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Sektor Budidaya Perikanan <i>Marlia Eka Putri A.T</i>	213
Penegakan Hukum Iuu-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah <i>Mas Nana Jumena dan Belardo Prasetrya Mega Jaya</i>	221
Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan <i>Muhtadi dan Budiyono</i>	239
Optimalisasi Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Kerangka Otonomi Daerah <i>Nurmayani</i>	277

Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap Masyarakat Pesisir <i>Rahma Nuharja</i>	286
Perubahan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia Pasca Putusan Makamah Internasional atas Sengketa Sipadan dan Ligitan serta Pengaruhnya terhadap Status Blok Ambalat Ditinjau dari UNCLOS 1982 <i>Ria Wierma Putri dan Laila Nurlatifah</i>	295
Produk Hukum Daerah yang Berkeadilan: sebagai Landasan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan <i>Ricco Andreas</i>	304
Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hak Lintas Kapal Asing melalui Alur-Alur Laut pada Perairan Indonesia <i>Risti Dwi Ramasari dan Nunung Radliyah</i>	314
Pemenuhan Hak atas Pembagian Dana Bagi Hasil Kekayaan Sumber Daya Laut di Provinsi Lampung <i>Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda</i>	321
Peta Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Nelayan <i>Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian</i>	334
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Pesisir <i>Rudy dan Siti Khoiriah</i>	342
Dinamika Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kajian terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Bandar Lampung) <i>Rustamaji dan M. Iwan Satriawan</i>	351

Mekanisme Penyelesaian <i>Illegal Fishing</i> menurut Hukum Internasional	
<i>Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani</i>	363
Pengelolaan Wilayah Laut sebagai Perwujudan Otonomi Daerah	
<i>Siti Faridah dan Wahyuningtyas Dwi Saputri</i>	371
Tantangan Perlindungan Hukum Wilayah Nelayan Kecil	
<i>Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur</i>	378
Pengaruh Kebijakan <i>Hedging</i> Kelautan Indonesia terhadap Persaingan Maritim Cina	
<i>Supriyanto</i>	388
Kebijakan Otonomi Daerah Dan Permasalahannya Dalam Pengelolaan Kelautan	
<i>Topan Indra Karsa</i>	400
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras	
<i>Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani</i>	414
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove (Studi pada Masyarakat Pulau Pahawang)	
<i>Yulia Neta dan Dian Kagungan</i>	427
Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal di Laut Indonesia	
<i>Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung, Miftah Ramadhan</i>	437

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Kepulauan Riau

Heni Widiyani, Oksep Adhayanto, Pery Rehendra Sucipta 448

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DI DAERAH OTONOM

Heryandi, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

A. Dasar Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang diakui masyarakat Internasional sebagai negara kepulauan, sebagaimana diatur dalam Bab IV *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Sebagai negara maritim besar yang memiliki potensi sumber daya laut yang kaya dan bentangan wilayah pesisir yang panjang, di satu sisi merupakan keunggulan bangsa Indonesia, di sisi lain merupakan tantangan untuk mengelolanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara ditengah persaingan global.

Perjuangan panjang bangsa Indonesia beserta negara-negara kepulauan lainnya untuk mewujudkan rezim negara kepulauan, akhirnya terwujud dengan diaturnya rezim hukum negara kepulauan (*Archipelagic state*) dalam Bab IV UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh peserta konferensi di Montego Bay Jamaika.¹ UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. Oleh

¹UNCLOS 1982 disepakati oleh negara-negara peserta konferensi dan berlaku secara universal, yaitu berlaku untuk semua negara, baik bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut maupun tidak, karena telah memenuhi syarat ratifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa:

(1) Konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke 60 (enam puluh).

(2) Bagi setiap negara yang meratifikasi atau aksesi pada konvensi ini setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, konvensi ini mulai berlaku pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah saat pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).

sebab itu, dari aspek hukum nasional juga perlu penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan dengan UNCLOS 1982 dan hal ini diiringi dengan perubahan konsitusi Indonesia yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan (nusantara), sebagaimana diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945), menetapkan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pernyataan dalam UUDNRI 1945 bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) merupakan pernyataan *de jure*, sedangkan secara *de facto*, didasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan (75,26%), memiliki 17.508 pulau dengan keseluruhan panjang garis pantainya tidak kurang dari 81.000 km dengan luas 5.193.250 km².

Diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia menjadi bertambah luas, yaitu menjadi 8.193.250 km² yang terdiri dari 2.027.087 km² daratan dan 6.166.163 km² wilayah perairan.² Namun, negara kepulauan, wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara tetangga, seperti hak perikanan tradisional, peletakan kabel dan pipa di dasar laut, dan hak lintas damai melalui alur laut kepulauan.

Kondisi wilayah laut demikian besar ditambah posisi wilayah Indonesia berada pada posisi silang, diperlukan langkah kebijakan pembangunan kelautan yang lebih serius untuk meningkatkan daya saing bangsa di percaturan internasional dan kebijakan kelautan ini perlu diimplementasikan pada tingkat daerah.

Pemikiran tentang implementasi di daerah dimaksudkan agar visi pembangunan kelautan dapat dicapai secara berkelanjutan. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa Indonesia sebagai negara maritim dengan karakteristik negara kepulauan yang selama ini dikesampingkan karena orientasi pembangunan lebih ditujukan pada visi pembangunan wilayah daratan yang sebetulnya karakteristik NKRI sebagai negara maritim.

²Usamawadi, 2006, *Mekanisme Progresif Pencegahan Konflik Akibat Tumpang Tindih Klaim Wilayah Laut antara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga*, Makalah, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 Nomor 2 Oktober, Semarang, hlm. 99.

Peran daerah otonom sangatlah strategis untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan kelautan Indonesia, sesuai kewenangannya daerah dapat mengambil momentum terhadap pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia, karena basis masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap potensi pesisir dan kelautan berada di daerah dan daerah harus juga menentukan kebijakan yang selaras dalam pembangunan kelautan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan kelautan ndi daerah, minimal ada empat hal yang harus menjadi perhatian dan prioritas pembangunan kelautan, yaitu:

pada di atas, dapat ditegaskan bahwa terhadap wilayah laut Indonesia, terdapat empat hal yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu:

- (a) melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengelola sumber daya alam secara optimal, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena potensi sumber daya yang melimpah ini memiliki nilai ekonomi yang potensial bagi pembangunan bangsa dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya (sumber daya alam Indonesia merupakan warisan generasi yang akan datang).
- (b) melakukan pengamanan melalui partisipasi masyarakat
- (c) melakukan harmonisasi, penyelarasan, penyesuaian dan penserasian seluruh peraturan perundang-undangan terkait kelautan sampai pada tingkat daerah.
- (d) membangkitkan jiwa dan budaya maritim bagi bangsa Indonesia yang saat ini semakin tergerus oleh budaya asing.

B. Kebijakan Kelautan Indonesia

Pengakuan internasional kepada Indonesia sebagai negara kepulauan, ditindaklanjuti melalui kebijakan hukum, yaitu dengan ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ditegaskan bahwa Kebijakan Pembangunan Kelautan tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Kebijakan Pembangunan Kelautan meliputi: pengelolaan Sumber Daya Kelautan; pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; tata kelola dan kelembagaan; peningkatan kesejahteraan; ekonomi kelautan; pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; dan budaya bahari.

Pada tanggal 20 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, dengan Pertimbangan:

- a. bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Kebijakan kelautan Indonesia dimaksudkan untuk menjadi pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. Disamping itu, kebijakan kelautan Indonesia juga dijadikan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan.

Dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia, Visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia adalah:

- a. terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
- b. terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal;
- c. terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
- d. terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
- e. terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
- f. terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;

- g. terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing;
- h. terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal;
- i. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
- j. terlaksananya perlindungan lingkungan laut;
- k. terlaksananya diplomasi maritim; dan
- l. terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari.

Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” bunyi. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu:

- a. Wawasan Nusantara;
- b. pembangunan berkelanjutan;
- c. ekonomi biru;
- d. pengelolaan terintegrasi dan transparan;
- e. partisipasi; dan
- f. kesetaraan dan pemerataan.

Kebijakan Kelautan Indonesia itu terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu:

- a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;
- c. Tata kelola dan kelembagaan laut;
- d. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
- e. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
- f. Budaya Bahari; dan
- g. Diplomasi Maritim.

Untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia dilakukan pembangunan kelautan, meliputi:

- a. Membangun budaya maritim Indonesia;
- b. Menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama;
- c. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim;
- d. Memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; serta
- e. Membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Program kelautan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu:

- a. Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim;
- b. Industri Maritim dan Konektivitas Laut;
- c. Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut;
- d. Pertahanan dan Keamanan Laut; dan
- e. Budaya Bahari.

Keseluruhan kebijakan nasional ini perlu ditindaklanjuti oleh daerah, namun dalam kenyataannya masih banyak kebijakan daerah masih belum selaras dan serasi dengan kebijakan nasional. Tindaklanjut dari kebijakan kelautan Indonesia di daerah sesuai dengan kewenangan daerah di wilayah laut. Pasca perubahan UU Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan kewenangan propinsi, kabupaten/kota merupakan urusan pilihan, secara tegas disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Kewenangan Daerah Provinsi di Laut Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya ayat (4) Apabila

wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, dalam kaitannya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (blue economy). Ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia, dan Kebijakan Kelautan Indonesia. Di samping itu, pemerintah daerah dan masyarakat secara terukur dilibatkan dalam pengawasan wilayah laut. Hal tersebut, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam desain hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat dalam kaitannya dengan rancang bangun kelembagaan pusat dan daerah.

Beberapa hal terkait dengan visi pembangunan nasional dituangkan dalam arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 yaitu:

- a. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui: penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya; pengaturan dan pengendalian ALKI; serta penguatan lembaga pengawasan laut.
- b. Pemberantasan tindakan perikanan liar melalui peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana.
- c. Membangun konektivitas nasional (tol laut) dengan meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; serta melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
- d. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan percepatan pengembangan ekonomi kelautan; meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; meningkatkan wawasan, budaya bahari, penguatan

SDM dan Iptek Kelautan; serta meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.

Dari RPJM pembangunan nasional, daerah dapat menindaklanjuti beberapa hal terkait dengan kewenangan daerah di laut. Daerah menetapkan kebijakan yang selaras dengan kebijakan kelautan nasional dan mengimplementasikan berbagai program kebijakan, khususnya terkait dengan prinsip dasar kebijakan.

C. Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom

1) Pengelolaan Sumber Daya Laut Untuk Peningkatan Kesejahteraan

Pembangunan ekonomi di daerah, khususnya daerah yang memiliki wilayah pesisir dan laut, dapat meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sumber daya nasional melalui formulasi desain program kelautan nasional disertai berbagai kelengkapan instrumenfiskal, moneter, keuangan, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan bidang kelautan.

Program-program utama didaerah untuk melaksanakan strategi kebijakan ekonomi kelautan, yaitu: Penumbuhan dan pengembangan Industri makanan, hasil laut, dan perikanan, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran; pengembangan kemitraan usaha di bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar; dan pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan. Selain itu, daerah dapat menindaklanjuti program Pengembangan Pariwisata Bahari Berkelanjutan dengan memperhatikan Kepentingan Masyarakat Lokal, Kearifan Tradisional, Kawasan Konservasi Perairan, dan Kelestarian Lingkungan

Kebijakan kelautan nasional yang perlu ditindaklanjuti daerah sesuai dengan potensi kelautan daerah merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya yang perlu terus dilakukan melalui *Home industri*. Usaha ini pada umumnya dijalankan dengan modal kecil dan minim pengetahuan dan teknologi, Solusi masalah ini, yaitu pemerintah diharapkan memberikan modal usaha melalui pengalihan subsidi bahan bakar dan minyak, bantuan kredit, pelatihan penggunaan teknologi

pengolahan, dan bimbingan usaha produktif, dan hal ini perlu ditindaklanjuti oleh daerah, selain itu, Usaha pengolahan ikan melalui model kemitraan (tripatrit) antara *home industri* nelayan, perguruan tinggi dan pihak swasta dengan modal usaha dari pihak pemerintah.

Pengembangan industri pengolahan ikan, budidaya perikanan dengan karamba (jaring apung) juga merupakan usaha perikanan yang prospektif baik untuk meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan. Saat ini produksi budidaya laut mencapai 3,7 juta ton/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi 15,8 juta ton/tahun. Dari sisi pendapatan, saat ini pendapatan budidaya laut mencapai Rp 11 triliun/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi Rp 158 triliun/tahun atau peningkatan drastis sebesar Rp 147 triliun. Lahan karamba yang ada baru 117 ribu hektar, dan ditargetkan meluas menjadi 500 ribu hektar, sedangkan potensi lahan karamba itu sendiri yang belum digarap masih sangat besar, yakni 12 juta hektar.³ dan pulau-pulau kecil.

2) Meningkatkan Pengamanan dan Penegakan Hukum Melalui Partisipasi Masyarakat

Kebijakan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut daerah, tidaklah dapat dilakukan oleh aparat keamanan dan hukum saja, karena luasnya wilayah yang harus diawasi. Wilayah laut daerah yang menjadi tempat tindak pidana kelautan, seperti illegal fishing, penyelundupan diperlukan peran daerah untuk membantu pihak keamanan dan penegak hukum untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan di wilayah laut. Selain itu, Daerah dapat menjalankan pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara,

3) Mengharmonisasikan Peraturan Daerah dan Menetapkan Perjanjian antar Daerah

Peninjauan kembali peraturan daerah melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan dan langkah harmonisasinya, bahwa titik batas wewenang kabupaten/kota yang telah diperluas dan dilimpahkan kepada propinsi perda-perda terkait hal tersebut perlu disesuaikan atau yang bertentangan dicabut dengan merumuskan perda yang lebih berkarakteristik kemaritiman sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan

³Satrio Arismunandar, *Poros Maritim: Membangkitkan Kembali Kejayaan Sriwijaya-Majapahit*, dalam <http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2014/10/poros-maritim-membangkitkan-kembali.html>, Depok, 24 Oktober 2014.

Kelautan Indonesia. Contoh, terkait dengan tata ruang wilayah pesisir yang harus mengaju tata ruang nasional.

Kebijakan pengelolaan ruang laut sejauh 12 mil sesuai dengan kewenangan daerah dari bertujuan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional, serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Kebijakan pengelolaan ruang ini perlu disusun dengan perda yang mengakomodasi pemangku kepentingan dan terintegrasi dengan penataan ruang darat agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan.

Selain itu, masing-masing propinsi yang wilayah lautnya berhadapan dan berdampingan untuk tidak terjadinya tumpang tindih pengelolaan diperlukan adanya perjanjian antar daerah. Perjanjian pengelolaan potensi laut untuk mencegah terjadi nelayan, salah satunya perjanjian terkait dengan Nelayan Andon. Nelayan andon adalah sekelompok nelayan yang menangkap ikan dengan cara berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lain sesuai dengan musim. Nelayan andon wajib memiliki SIPI Andon sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan yang telah disederhanakan untuk pengurusan izinnya. "Tanpa adanya SIPI andon, pemerintah daerah kesulitan mengawasi nelayan dari luar daerah.

Di perairan Lampung menurut DKP Lampung dipastikan sebanyak 250 kapal nelayan asal Jawa Barat yakni Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Karawang secara ilegal melakukan penangkapan rajungan ke perairan Lampung. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Zainal Karoman. Pihaknya memastikan ke-250 kapal nelayan yang diberitakan mengalami perompakan tersebut tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) Andon di wilayah administratif perairan Lampung. Pihaknya mengaku tidak pernah menerima pengajuan SIPI andon dari nelayan Jabar. "Tentu, tanpa surat izin tertulis atau SIPI andon, penangkapan dapat dikatakan ilegal," (22/8/2016). Sampai saat ini kasus-kasus serupa masih sering terjadi. Penetapan SIPI Andon sesuai peraturan perundang-undang didasarkan pada perjanjian antar daerah.

Persoalan konflik antar nelayan antar daerah tidak dapat dibiarkan terjadi terus menerus karena kita akan disibukan urusan konflik sementara di era global terus berpacu meningkatkan daya saing,

sehingga hal ini dibiarkan pencapaian visi Indonesia sebagai poros maritim dunia sulit akan terwujud. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebaiknya menetapkan wilayah perikanannya sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian Andon yang dibuat propinsi merupakan sarana untuk menghindari konflik antar nelayan antar daerah, namun hal ini perlu dilakukan melalui proses pelayanan perizinan yang cepat, muda dengan biaya ringan.

4) Membangun Jiwa dan Budaya Bahari Melalui Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

Pembangunan nasional yang selama ini berorientasi pada wilayah daratan telah melunturkan jiwa dan budaya bahari bangsa Indonesia yang sejak dahulu terkenal dengan bangsa pelaut. Menumbuhkan nilai dan jiwa bahari sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional melalui peningkatan kurikulum di seluruh tingkatan sekolah dan peningkatan program studi di perguruan tinggi yang berorientasi pada ilmu dan teknologi kelautan.

Pemerintah daerah tentunya dapat menindaklanjuti program aksi dari kebijakan nasional kelautan, melalui penerapan kurikulum kemaritiman atau kelautan, pada setiap jenjang studi sebagai contoh adanya materi pelajaran berkaitan dengan wawasan nusantara dan negara kepulauan. Hal ini penting mengingat pengenalan akan kondisi lingkungan sekitarnya terkait dengan kelautan memberikan rasa kebanggaan akan keunggulan bangsa dan negaranya. Materi wawasan nusantara dan negara kepulauan akan menggiring pemikiran yang akan menumbuhkan kesadaran akan kondisi wilayah yang dikelilingi oleh lautan.

Selain kurikulum tingkat sekolah, perlu pula dikembangkan Sekolah Kejuruan Kelautan dan Program Studi kelautan atau setidaknya pada perguruan tinggi terdapat kajian kelautan dan teknologi kelautan. Pendidikan kemaritiman dijenjang pendidikan/ perguruan tinggi juga sangat sedikit, tidak sebanding dengan perguruan tinggi ilmu non kemaritiman. Menurut Supora, saat ini Indonesia hanya ada 14 perguruan tinggi mempunyai 31 program studi (prodi) kemaritiman dan hanya 3 (tiga) politeknik kemaritiman.⁴ Jumlah prodi kemartiman yang minim, perlu upaya untuk membuka prodi baru berbasis kemaritiman

⁴Satria, *Pemerintah Hidupkan Poros Maritim, Prodi Kemaritiman Perlu ditambah*, dalam alumni.ugm.ac.id/v3.0/news/id/38. Tanggal, 12 Nopember 2014.

atau setidaknya-tidaknya disetiap prodi yang ada, terdapat materi atau kajian kemaritiman. Dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan ditargetkan 28.250 orang mahasiswa lulusan pendidikan kelautan dan perikanan, dalam hal ini pemerintah daerah dapat mengambil peluang melakukan pembukaan pendidikan kelautan dan perikanan di daerahnya. Apalagi Presiden Joko Widodo dalam Kompas 10 Oktober 2018 menyatakan “Perguruan tinggi tak dipersulit apabila hendak mengurus prodi atau fakultas baru”.

Pengembangan disiplin ilmu-ilmu pada perguruan tinggi yang tidak ada prodi khusus tentang kemaritiman atau kelautan, perlu pula memasukan materi tentang kemaritiman atau kelautan, seperti: di Fakultas Teknik, perlu adanya kajian teknologi kelautan, Fakultas Ekonomi dengan kajian ekonomi kelautan, begitu pula di Fakultas Hukum terdapat kajian hukum laut, dan kajian sosial budaya kelautan di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial. Demikian pula dengan lembaga-lembaga pelatihan, perlu dikembangkan dengan adanya pusat-pusat latihan kemaritiman. Selain itu yang tidak kalah pentingnya mengembangkan riset ilmiah kelautan dan mengembangkkn keterampilan masyarakat terhadap penggunaan teknologi kemaritiman. Selain itu, daerah dapat berperan dalam harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan lestari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat disimpulkan:

- a. Bahwa melalui kebijakan Kelautan Indonesia, daerah dapat berperan menindaklanjuti kebijakan tersebut untuk pengelolaan dan pengembangan potesnsi kelautan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
- b. Berbagai peluang untuk pengembangan pengelolaan potensi laut di daerah dapat dilakukan melalui penyesuaian dengan program dan rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.
- c. Kebijakan pembangunan kelautan daerah, harus tetap bertumpu pada pembangunan kualitas SDM dan pengelolaan sumber daya laut melalui prinsip pengelolaan ekonomi biru.
- d. Keberhasilan menindaklanjuti Kebijakan Kelautan Indonesia di daerah, dibutuhkan partisipasi masyarakat melalui pemahaman dan menumbuhkan jiwa dan budaya maritim.

Referensi

- Satria, (2014), *Pemerintah Hidupkan Poros Maritim, Prodi Kemaritiman Perlu ditambah*, dalam alumni.ugm.ac.id/v3.0/news/id/38. Tanggal, 12 Nopember 2014.
- Satrio Arismunandar, (2014), *Poros Maritim: Membangkitkan Kembali Kejayaan Sriwijaya-Majapahit*, dalam <http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2014/10/poros-maritim-membangkitkan-kembali.html>, Depok, 24 Oktober 2014.
- UNCLOS 1982
- Usamawadi, (2006), *Mekanisme Progresif Pencegahan Konflik Akibat Tumpang Tindih Klaim Wilayah Laut antara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga*, Makalah, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 Nomor 2 Oktober, Semarang, hlm. 99.